

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia

No. SK : 188.48/105/DPMPTSP/2023

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

1. Mengajukan permohonan dan pengajuan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalsel
2. Surat Keterangan sehat dari RS setempat;
3. Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari RSJ setempat/Psikolog
4. Akta kelahiran anak angkat
5. Surat Kelakuan Baik dari kepolisian/SKCK
6. Surat keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat
7. KTP orang tua angkat dan orang tua kandung
8. Kartu Keluarga orang tua angkat dan orang tua kandung
9. Surat nikah orang tua angkat
10. Surat persetujuan orang tua kandung/kerabat/keluarga calon orang tua angkat
11. .Surat pernyataan akan membagi hak dan status yang sama antara anak kandung dan anak angkat
12. Surat motivasi calon orang tua angkat untuk mengangkat anak
13. Surat pernyataan bahwa pengangkatan anak demi kesejahteraan anak dan perlindungan anak
14. Laporan sosial perkembangan calon orang tua angkat dari Dinas Sosial
15. Laporan sosial calon anak angkat dari Dinas Sosial;
16. Surat pernyataan dari orang tua angkat mentaati peraturan yang berlaku
17. Surat pernyataan dari saudara-saudara calon orang tua angkat
18. Surat penyerahan anak kepada orang tua angkat
19. Surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat;
20. Surat izin pengasuhan dari Dinsos setempat/berlaku 6 bulan
21. .Surat pernyataan memberlakukan anak seperti anak kandung sendiri
22. Surat pernyataan akan memberitahukan tentang asalusul orang tuanya
23. Surat pernyataan akan memberi hibah harta kekayaan kepada anak angkat dengan surat hibah atau wasiat
24. Surat keterangan domisili dari kelurahan setempat;
25. Surat pernyataan bahwa jika dikemudian hari anak angkatnya menikah maka yang menjadi hak wali diberikan kepada ayah kandungnya
26. Surat pernyataan bahwa dokumen persyaratan yang diajukan sah dan sesuai faktor yang sebenarnya untuk pengangkatan anak;
27. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Pemohon membuat akun (pribadi/badan usaha/lembaga) untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN
2. b. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office;
3. c. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan;
4. d. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Maksimal 1 (satu) tahun kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website : <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email : set@dpmptsp.kalselprov.go.id;
- d. Telepon : (0511) 6749344;
- e. Faximili : (0511) 6749344;
- f. WhatsApp: 08115061000